

**VINER FINTECH (VIDEO EXPLAINER FINTECH)
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN MAHASISWA
MENGENAI PINJAMAN ONLINE DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dikara Nur Izabah¹, Dilla Meliani², Elza Lystia Oktaviani³,

Rita Nurjanah⁴, Ani Nur Aeni⁵

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: 1dikaranurizabah@upi.edu , 2dillameliani@upi.edu

3elzalystia03@upi.edu,4ritanurjanah2@upi.edu ,5aninuraeni@upi.edu

Abstrak

Saat ini telah muncul pinjaman online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit. Pinjaman online ini di satu sisi memberikan kemudahan kepada masyarakat namun di sisi lain dapat merugikan masyarakat, seperti jumlah tagihan yang tidak sesuai dengan uang yang dipinjam, penagihan utang dilakukan dengan cara meneror dan mempermalukan nasabah, bunga terus meningkat dimana sudah termasuk riba dan dalam pandangan haram Islam. Terkait dengan itu, maka penting untuk mengkaji bagaimana masyarakat mengetahui tentang pinjaman online dan bagaimana Islam memandang fenomena tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa terkait bagaimana hukum pinjaman online dalam perspektif Islam, melalui kemunculan video animasi dalam bentuk video explorer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design and Development (D&D). Hasil penelitian menunjukkan rekapitulasi pengetahuan mahasiswa tentang fenomena pinjaman online berada pada kategori baik, yaitu sebesar 69,12%. Dari 38 responden yang mampu menjawab dengan benar, soal nomor 1-5 sebesar 56,32% dengan pemahaman yang cukup sesuai kriteria, soal nomor 6-10 sebesar 72,1% dengan pemahaman yang baik sesuai kriteria, soal nomor 11-15 sebesar 78,94% dengan pemahaman yang baik sesuai kriteria. Maka dimungkinkan untuk menyimpulkan pemahaman siswa terhadap fenomena pinjaman online berdasarkan tes yang dilakukan setelah menonton video explorer baik dengan skor rata-rata 69,12%.

Kata Kunci: *Econom, Pinjaman Online, Hukum Islam*

Abstract

There have currently emerged online loans that provide ease for people to gain credit access. This online loan on the one hand provides convenience to the community but on the other hand it can be detrimental to the community, such as the amount of bills that do not match the money borrowed, debt collection is done by terrorizing and

embarrassing customers, interest continues to increase where it includes usury and in the view of Islamic illegitimate his. Related to that, then it is important to examine how people know about online loans and how Islam views the phenomenon. The purpose of this writing is to find out how the knowledge of the public in particular college students is related to how the online lending law is in the Islamic perspective, through the appearance of animated videos in the form of video explorer. The research method used in this study is Design and Development (D&D). The research results show the recapitulation of college students' knowledge of the online lending phenomenon is in the good category, accounting for 69.12%. Of the 38 respondents who were able to answer correctly, problem number 1-5 was 56.32% with sufficient understanding according to criteria, problem number 6-10 was 72.1% with good understanding according to criteria, problem number 11-15 was 78.94% with good understanding according to criteria. Then it is possible to infer the understanding of the student to the online loan phenomenon based on the test conducted after watching the video explorer is good with an average score of 69.12%.

Keywords: *Economy, Online Loan, Islamic Law*

Accepted: July 14 2022	Reviewed: September 07 2022	Published: October 31 2022
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan antara manusia dengan diri nya sendiri, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah, salah satu contoh bermuamalah yaitu utang piutang.

Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, memiliki peran yang besar dalam mendukung segala aktivitas atau kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana pada saat ini, teknologi sangat berkembang pesat. banyak sekali teknologi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu nya financial technology atau sering kita dengar dengan sebutan fintech. Fintech merupakan sebuah inovasi teknologi di bidang jasa keuangan yang dikembangkan, sehingga transaksi keuangan menjadi lebih praktis, mudah, dan efisien. Salah satu fasilitas fintech yang sedang tren saat ini yaitu pinjaman online.

Peer to peer atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Namun belakangan ini marak fenomena negatif dan kerugian yang ditimbulkan dari praktik pinjaman seperti jumlah uang yang harus dibayarkan jauh lebih besar dari uang pinjaman yang diajukan. Lalu ada juga nasabah yang diteror sebelum jatuh tempo pembayaran, teror tersebut bahkan diterima oleh kerabat dan teman nasabah yang terhubung dalam kontak gadget nasabah. Cara developer dalam menagih utang pun sering mempermalukan nasabah. Developer akan membuat grup yang berisi teman dan kerabat nasabah kemudian mengirimkan isi pesan yang tidak pantas. Tidak hanya itu, jika nasabah terlambat dalam membayar cicilan pinjaman online, beban denda dan bunga akan terus bertambah dan menyebabkan utang semakin menumpuk. Harus kita ketahui menerapkan bunga berlipat ganda dalam hutang piutang itu termasuk riba dan dalam pandangan islam haram hukumnya.

Maraknya fenomena praktik pinjaman online ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya edukasi masyarakat mengenai hukum pinjaman online dalam islam. Oleh karena itu perlu adanya program edukasi terkait hukum pinjaman online ini. Maka dari itu kami membuat produk berupa video explainer yang berisi penjelasan tentang pinjaman online dalam perspektif islam. Video explainer merupakan video animasi singkat yang berfokus pada penjelasan tentang suatu ide dengan cara yang simple, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang lugas dan menyenangkan dengan visual yang menarik. Untuk itu peniliti tertarik membuat penelitian mengenai *"Penggunaan Viner Fintech (Video Explainer Fintech) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Pinjaman Online dalam Pandangan Islam"*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design and Development (D&D), atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penelitian desain dan pengembangan. Pada model ini peneliti mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi produk yang dibuat atau dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk berupa video explainer untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pinjaman online dalam pandangan islam. Penelitian dilaksanakan di lingkungan UPI Kampus Daerah Sumedang dengan sasaran produk yang dihasilkan bagi mahasiswa sekaligus sebagai partisipan. Untuk mendapatkan hasil yang relevan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes.

Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan obyek yang diteliti (Arikunto, 2006: 223). Instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi. Tes yang digunakan dalam pendidikan biasa dibedakan antara tes hasil belajar (*achievement tests*) dan tes psikologi (*psychological tests*). Dalam penelitian ini akan menggunakan tes hasil belajar yang mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi pinjaman online dalam pandangan islam setelah menonton video explainer.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk menghitung persentase tingkat pengetahuan tertentu dari partisipan penelitian ini dilakukan dengan cara:

Jawaban partisipan	X 100
Jumlah seluruh partisipan	

Untuk menafsirkan persentase (point no. 1) dilakukan berdasarkan pada pedoman sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penafsiran Data Persentase

%	Tafsiran
X = 0	Tidak seorangpun
0<x<25	Sebagian kecil
25<x<50	Hampir setengahnya
X=50	Setengahnya
50<x<75	Sebagian besar
75<x<100	Hampir seluruhnya
X=100	Seluruhnya

Untuk menyimpulkan data terakhir tingkat pengetahuan dilakukan berdasarkan pada pedoman:

Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Pemahaman

%	Simpulan
0-20%	Buruk sekali
21-40%	Buruk
41-60%	Cukup
61-80%	Baik
81-100%	Baik sekali

Hasil Penelitian

Pemahaman Mahasiswa terhadap Fenomena Pinjaman Online

Partisipan	Nomor yang dijawab benar					Jumlah	Rata-rata	tafsiran	Tingkat pemahaman
	1	2	3	4	5				
38	27	14	15	16	35	107	21,4		
%	71,1 %	36,8%	39,5%	42,1%	92,1%		56,3 2%	Sebagian besar	Cukup
Tafsiran	Sebagian besar	Hampir setengahnya	Hampir setengahnya	Hampir setengahnya	Hampir seluruhnya				

Partisipan	Nomor yang dijawab benar					Jumlah	Rata-rata	Tafsiran	Tingkat pemahaman
	6	7	8	9	10				
38	33	20	24	27	33	137	27,4		
%	86,8%	52,6%	63,2%	71,1%	86,8%		72,1 %	Sebagian besar	Baik
Tafsiran	Hampir seluruhnya	Sebagian besar	Sebagian besar	Sebagian besar	Hampir seluruhnya				

Partisipan	Nomor yang dijawab benar					Jumlah	Rata-rata	Tafsiran	Tingkat pemahaman
	11	12	13	14	15				
38	26	36	34	35	19	150	30		
%	68,4 %	94,7%	89,5%	92,1%	50%		78,9 4%	Hampir seluruhnya	Baik
Tafsiran	Sebagian besar	Hampir seluruhnya	Hampir seluruhnya	Hampir seluruhnya	setengahnya				

Rekapitulasi (Simpulan)

Nomor yang dijawab benar			Jumlah	Rata-rata	Tafsiran	Tingkat pemahaman
1-5	6-10	11-15				
56,32%	72,1%	78,94%	207,36%	69,12%	Sebagian besar	Baik

1. Tinjauan Hukum Pinjaman Online dalam Islam

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi di dalamnya dibahas mengenai utang piutang secara rinci. Ada adab yang harus diterapkan dalam transaksi utang piutang baik oleh orang yang mengutang dan oleh yang meminjamkan, seperti wajib mencatat utang dan orang yang memiliki utang tidak boleh memiliki niat untuk tidak membayar utang dengan arti lain orang yang mempunyai utang wajib melunasi utang tersebut.

Namun, seiring perkembangan teknologi transaksi utang piutang atau pinjam meminjam uang bisa dilakukan secara online. Perusahaan Fintech Lending memfasilitasi para nasabah agar bisa meminjam uang tanpa harus datang ke kantor dengan syarat yang mudah dan cepat, masyarakat menyebutnya dengan pinjol (Pinjaman Online). Lalu timbul pertanyaan, apakah hukum pinjaman online ini halal atau haram?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu pengkajian lebih dalam dan melihat fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Pertama, kondisi yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa ada dua jenis perusahaan pinjaman online atau pinjol yaitu perusahaan di bawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang diatur dalam OJK no. 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengoperasian layanan fintech, dan ada perusahaan yang tidak di bawah naungan OJK. Sehingga perusahaan yang berada di bawah naungan OJK merupakan perusahaan berbadan hukum dan legal sedangkan perusahaan yang tidak di bawah naungan OJK adalah perusahaan ilegal.

Kedua, untuk pinjol legal pada 24 November 2021 OJK telah mencatat 104 perusahaan yang memiliki izin seperti Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kilat, dan lainnya yang dapat diakses melalui aplikasi atau website. Sedangkan untuk pinjaman online ilegal beredar melalui SMS.

Ketiga, syarat mengajukan pinjaman online baik yang legal maupun ilegal cukup mudah yaitu calon nasabah hanya perlu mengisi formulir, melampirkan slip gaji, KTP, NPWP yang asli, foto selfie, dan nomor telepon dan tanpa agunan (jaminan). *Keempat*, bunga yang diberikan perusahaan pinjol legal mencapai 0,8% perhari sedangkan perusahaan pinjol ilegal mencapai 4% perhari.

Kelima, untuk masalah keterlambatan pembayaran cicilan perusahaan pinjol legal memiliki mekanisme tersendiri seperti klarifikasi kepada perusahaan, komitmen jangka waktu pembayaran, dan ketentuan lain sesuai perjanjian dengan syarat perusahaan menjaga kerahasiaan data pribadi, transaksi, hingga data keuangan peminjam tidak disebar ke pihak lain. Sedangkan perusahaan pinjol

illegal karena tidak di bawah lembaga hukum resmi maka praktik penagihan dilakukan sesuai keinginan perusahaan terkadang dilakukan tidak sesuai etika, kasar dan mengancam bahkan memberi teror kepada nasabah dan kontak yang tertaut pada nomor nasabah. Disinilah perbedaan pinjaman online legal dan ilegal yang paling menonjol dan kontravesial karena telah memakan banyak korban.

Dari fakta-fakta tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan pinjol legal di bawah naungan OJK lebih aman daripada perusahaan pinjaman online ilegal. Namun, standar halal haram dalam islam bukanlah legal atau tidaknya perusahaan, melainkan dari segi transaksi dan adab. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah, mengungkapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan ataupun memakai jaringan internet dikatakan sah apabila kondisi serta rukunnya terpenui.

Akan tetapi pada faktanya, dalam transaksi pinaman online baik yang legal maupun yang ilegal sama sama haram karena mengandung riba berupa bunga dan denda. *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah Ayat 275).

Selanjutnya, pinjaman online hukumnya haram karena berbahaya (*dharar*) dilihat dari fakta di atas ada beberapa bahaya yang mengancam yaitu praktik penagihan utang disertai kekerasan dan teror serta penyebaran data pribadi terlebih pinjol ilegal. Rasulullah SAW bersabda *"Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri (*dharar*) maupun bahaya bagi orang lain (*dhirâr*)"* (HR Ahmad).

Dan yang terakhir, pinjaman online hukumnya haram karena tidak sesuai dengan adab baik adab bagi peminjam dan yang meminjamkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengeluarkan statement untuk masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal, jangan membayar cicilan pokok dan bunga, jika pihak perusahaan pinjaman online ilegal tidak terima dan mengancam maka masyarakat bisa melaporkannya ke Kantor Polisi terdekat agar diberi perlindungan. Namun hal ini tidak sesuai dengan adab berhutang dalam islam. *"Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri."* (HR Ibnu Majah ~ hasan shahih). *"Barangsiapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang*

tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebaikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR Ibnu Majah ~ shahih).

Bagi perusahaan pinjaman online yang merupakan pemberi utang jika menagih utang dengan kasar, mengancam dan teror juga tidak sesuai dengan adab pemberi utang dalam islam. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Hakim: *"Jika yang punya hutang mempunyai iktikad baik, maka hendaknya menagih dengan sikap yang lembut penuh maaf. Boleh menyuruh orang lain untuk menagih utang, tetapi terlebih dulu diberi nasihat agar bersikap baik, lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih"* (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim). *"Allah SWT akan memberikan kasih sayang-Nya kepada orang yang bermurah hati ketika menagih utang"* (HR. Bukhari).

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pembahasan di atas, kami membuat produk berupa video explainer yang membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap fenomena pinjaman online. Video explainer yang telah dibuat digunakan sebagai media dalam melakukan penelitian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap fenomena pinjaman online dengan menggunakan tes dengan membuat 15 soal tes yang harus diisi responden setelah menonton video explainer.

Hasil penelitian menunjukkan rekapitulasi pengetahuan mahasiswa tentang fenomena pinjaman online berada di kategori baik sebesar 69,12%. Dari 38 responden (dalam penelitian ini sebagian besar mahasiswa berdomisili di Kabupaten Sumedang) dapat menjawab benar soal nomor 1-5 sebanyak 56,32% dengan tingkat pemahaman cukup sesuai kriteria, soal nomor 6-10 sebanyak 72,1% dengan tingkat pemahaman baik sesuai kriteria, dan soal nomor 11-15 sebanyak 78,94% dengan tingkat pemahaman baik sesuai kriteria. Maka dapat disimpulkan pemahaman mahasiswa terhadap fenomena pinjaman online berdasarkan tes yang dilakukan setelah menonton video explainer adalah baik dengan nilai rata-rata 69,12%.

D. Simpulan

Pengetahuan tentang fenomena fintech dimasa sekarang sangat diperlukan, hal ini dipicu karena pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kemunculan perusahaan-perusahaan digital yang menawarkan seseorang untuk belanja online, transportasi, dan berbagai kemudahan transaksi lainnya termasuk meminjam uang secara online. Sebagai penerus bangsa kita sebagai mahasiswa harus mampu memahami dan mengikuti arus perkembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengetahuan mahasiswa mengenai fenomena pinjaman online berada pada kategori baik. Kemudian perlu digaris bawahi bahwa standar halal dan haramnya pinjaman online dilihat melalui transaksi dan adab.

Pengetahuan mahasiswa tentang fenomena pinjaman online menunjukkan pengetahuan tinggi, hal ini didukung oleh mahasiswa yang berlatar belakang Pendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Sumber pengetahuan terkait fenomena fintech berbasis pinjaman online didapatkan mahasiswa melalui media social, internet, televisi dan lain-lain. Maka dari itu video explainer juga sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dalam tinjauan islam khususnya pinjaman online.

Daftar Rujukan

- Aeni, A. N., Hanifah, N., & Sunaengsih, C. (2019, October). The impact of the internet technology on teacher competence and student morality. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1318, No. 1, p. 012046). IOP Publishing.
- Jumaizah, J. (2020). *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal beserta Dampaknya: studi kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Nurjanah, S. (2021). *Pengembangan Modul Pembelajaran Ips Materi Kegiatan Ekonomi Bermuatan Nilai Karakter: Penelitian Pengembangan pada Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Permana, R.B. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Data Komnsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Ridayani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal Of Law, 1(1), 47-61.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Wahyuni, R.A.E. dkk. (2019). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis*. 1(3), 379-391.